

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR: 04/OT.05/BT-08/09/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA
TANGERANG SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan informasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan perlu membentuk struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat : a. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421); dan
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Nomor: 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Mengesahkan Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan
- KESATU** : Dokumentasi Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana tercantum dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina dan Pengarah PPID
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian

- informasi publik yang ditetapkan oleh PPID;
3. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan; dan
 4. Melakukan monitoring dan pembinaan.
- b. Atasan/Penanggung Jawab PPID
1. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID;
 2. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 3. Memberikan tanggapan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 4. Mewakili Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dalam rangka sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
- c. Tim Pertimbangan PPID
1. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai informasi publik yang dikecualikan; dan
 2. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan PPID.
- d. Pejabat Fungsional PPID
1. Mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi dari seluruh unit kerja; dan
 2. Melakukan pengolahan, pencatatan dan penyimpanan informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja.
- e. PPID
1. Mengkoordinasi dan mengkonsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 3. Melakukan klasifikasi informasi publik dan/atau pengubahannya;
 4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 5. Melakukan uji konsekuensi atas nama yang dikecualikan;
 6. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh publik.
- f. Tim Penghubung PPID
- Mempunyai tugas dan wewenang menunjuk dan menugaskan staf di masing-masing unit kerja untuk mengumpulkan dan menyerahkan informasi kepada pengelola informasi dan dokumentasi.
- g. Pengelola Informasi dan Dokumentasi
1. Melakukan pengumpulan dan pengolahan informasi di masing-masing sub bagian.
 2. Menyerahkan bentuk fisik, soft file dan/atau daftar informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam rangka pelayanan informasi publik;
 3. Melakukan pendokumentasian dan mengarsipkan informasi yang telah dikumpulkan dan diolah kepada PPID dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang tentang Klasifikasi Arsip; dan
 4. Menyusun draft surat pertimbangan kepada PPID

terhadap adanya keberatan dan/atau proses sengketa yang diajukan oleh pemohon informasi.

- h. Petugas Pelayanan Informasi/Desk Informasi
 - 1. Berkerjasama dengan anggota tim penghubung untuk menerima informasi dari pengelola informasi dan dokumentasi;
 - 2. Menerima formulir permohonan informasi dari pemohon informasi berdasarkan permohonan tertulis;
 - 3. Melakukan registrasi dan penerusan formulir informasi dari pemohon informasi;
 - 4. Menyerahkan surat tanggapan tertulis dari atasan PPID kepada pemohon informasi;
 - 5. Menyerahkan informasi (dalam bentuk *hardcopy*/atau *softcopy*) kepada pemohon informasi berdasarkan persetujuan atau perintah PPID; dan
 - 6. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi kepada PPID.
 - i. Unit PID Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - 1. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan dan mengamankan informasi;
 - 2. Memberikan layanan informasi yang cepat tepat dan sederhana; dan
 - 3. Melaporkan dan mendistribusikan informasi publik kepada PPID Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk layanan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan PPID Badan pengawas Pemilihan Umum untuk unit layanan informasi publik Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri secara rutin sesuai dengan skala prioritas informasi publik.
- KETIGA** : Kepada Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi diberikan honorarium sebagaimana lampiran 2 keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal September 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan
Pada Tanggal 01 September 2021
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

Ketua,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten
3. Arsip

LAMPIRAN 1

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan

Nomor : 044/OT.05/BT-08/09/2021

Tanggal : 1 September 2021

Jabatan	Nama
Pembina PPID	Muhamad Acep
Tim Pertimbangan	1. Slamet Santosa 2. Ahmad Jajuli 3. Aas Satibi 4. Karina Permata Hati
Atasan PPID	Sandy Prayoga
PPID	Abas Bahtiar
Petugas Pelayanan	1. Annisa Fitrah Laela 2. Fadel Galih Lintang Angkasa 3. Setia Ahmad Sampurna 4. Riki Firmansyah 5. Annisa Mutiara

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan
Pada Tanggal 04 September 2021
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

Ketua,

